

Sosialisasi Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Adat Jilu oleh Para Tokoh Agama di Desa Tulung Madiun

Chalimatus Sa'diyah¹, Ita Rahmania Kusumawati²

^{1,2} Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang, Indonesia

@ : dibasadiyah@gmail.com



Abstract

Introduction: The existence of a prohibition on marriage customs which is still strongly perpetuated in society with the belief that those who violate it will suffer bad luck, resulting in various differences of opinion among the local community, especially the younger generation regarding the applicable laws and regulations. Until now, the jilu custom is still developing into the social culture of society and has become a very strong doctrine of thought.

Purposes of Devotion: The aim of this service is to provide a legal understanding regarding the issue of the prohibition of traditional jilu marriages from the perspective of Islamic law in the 'Urf theory.

Method of Devotion: Carried out using research methods in the form of empirical methods, namely in the form of observations, interviews related to problems that will be presented in the form of socialization and legal counseling by inviting several religious figures and village officials who will be resource persons, presenter.

Results of the Devotion: The result of this service is that it is important for the community to understand Islamic law regarding customs and marriage, so that traditional prohibitions can still be used as a reference and do not conflict with Islamic law. Of course, this aims to filter the problem of ancestral beliefs with the legal provisions that apply in Islam.

Keywords: Prohibition of Marriage; Jilu Custom; Legal Socialization.

Abstrak

Latar Belakang: Adanya larangan perkawinan adat yang masih kental dilestarikan di masyarakat dengan kepercayaan akan bernasib buruk bagi yang melanggarnya, mengakibatkan berbagai perbedaan pendapat masyarakat setempat khususnya generasi muda terkait dengan hukum yang berlaku. Adat jilu yang masih berkembang menjadi sosial kultur masyarakat dan menjadi doktrin pemikiran yang sangat kuat.

Tujuan Pengabdian: Tujuan dari pengabdian ini untuk memberikan pemahaman hukum terkait persoalan larangan perkawinan adat jilu dalam perspektif Hukum Islam dalam teori 'Urf.

Metode Pengabdian: Dilakukan menggunakan metode penelitian berupa metode empiris, yakni dalam bentuk observasi, wawancara terkait permasalahan yang akan disajikan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh beberapa tokoh agama yang akan menjadi narasumber untuk pemateri.

Hasil/Temuan Pengabdian: Hasil pengabdian ini berupa pentingnya bagi masyarakat khususnya kalangan muda dalam memahami hukum islam terkait dengan adat dan perkawinan, sehingga suatu larangan adat bisa diketahui hukumnya dengan dirujuk kedalam hukum islam sehingga tidak bertentangan dengan aturan syariat. tentunya hal ini bertujuan untuk menyaring masalah dalam kepercayaan nenek moyang dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam; Adat Jilu; Sosialisasi Hukum.

Kirim: 2023-12-20

Revisi: 2024-02-16

Terima: 2024-02-21

Terbit: 2024-03-31

Cara Mengutip: Chalimatus Sa'diyah, Ita Rahmania Kusumawati. "Sosialisasi Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Adat Jilu oleh Para Tokoh Agama di Desa Tulung Madiun." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 1 (2024): 48 - 54. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i1.1941>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Banyak sekali peraturan adat yang menjadi kontroversi di lingkungan masyarakat, bahkan di era perkembangan yang semakin pesat dengan generasi milenial membuat jilan

pemikiran anak muda tentu saja mengikuti arus berkembangnya jaman. Sehingga nilai adat dalam suatu daerah seringkali dilupakan bahkan ditinggalkan. Upacara perkawinan tidaklah lepas dari sebuah tradisi adat yang menjadi ciri khas di setiap wilayah. Eksistensi tradisi dalam larangan perkawinan seringkali menjadi salah satu problematika di kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya yaitu tentang tradisi jilu. Tradisi ini merupakan bentuk larangan perkawinan untuk anak *mbarep/siji* (pertama) dengan anak *ketelu* (tiga) baik anak pertama laki-laki menikah dengan anak perempuan nomor tiga, ataupun sebaliknya, dalam prakteknya, masyarakat masih melestarikan tradisi adat jilu yang sudah menjadi larangan turun temurun yang diyakini apabila melanggar tradisi ini akan mengakibatkan dampak negatif atau kejadian buruk yang menimpa keluarga pasangan yang menikah.

Kompleksitas keragaman budaya dan tradisi adat di Indonesia mendominasi sebagai negara yang kental dalam menjunjung tinggi nilai tradisi adatnya. Dibalik keragaman tersebut juga menyimpan suatu ajaran mengenai norma-norma sebagai acuan perilaku manusia baik dari segi agama ataupun aliran kepercayaan. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa sistem hukum perkawinan yakni hukum agama dan adat. Elemen tersebut terdesain dalam adat istiadat yang menjadi sebuah kebiasaan di kehidupan sehari-hari yang berimplikasi menjadi sebuah tatanan hukum adat.¹ Namun adakalanya seringkali terjadi perbedaan atau ketidak seimbangan antara syariat Islam dengan tradisi adat yang berlaku di suatu daerah. Secara garis besar, perkawinan adat jilu yang dilihat berdasarkan urutan kelahiran anak bukanlah menjadi syarat dilarangnya melangsungkan perkawinan dalam Islam.² Pentingnya masyarakat dalam mengetahui hukum perkawinan adat yang tidak terdapat dalam *nash* maupun *al-sunnah* sangat dibutuhkan. Sehingga terciptanya sikap pemahaman hukum yang fleksibel serta paradigma yang tidak menjatuhkan nilai adat itu sendiri dan tetap berporos pada nilai agama. Adanya ajaran Islam tentunya memiliki tujuan yang beroprasi menyaring nilai yang terkandung dalam tradisi adat agar tidak bersinggungan dengan syariat Islam.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih *al-'adatu muhakkamatu* "adat atau kebiasaan itu bisa menjadi hukum." Karena itu Islam bisa bertahan dan diterima dikalangan masyarakat luas. Kaidah ini menjadi penguat dari tidak sahnya suatu perbuatan yang di dalamnya mewajibkan adat atau kebiasaan, dalam hukum Islam, adat bisa dijadikan sumber hukum yang sering disebut '*urf*.'³ Sehingga kebiasaan yang dilakukan sejak lama baik berupa adat atau suatu doktrin bisa dijadikan sebagai hukum dalam masyarakat. Namun dari beragamnya adat yang ada di Jawa tidak selalu bisa dirujuk sebagai hukum adat yang harus dipatuhi. Berangkat dari kaidah tersebut kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum, adalah kebiasaan-kebiasaan atau adat yang sejalan dengan syariat Islam.

Salah satu daerah yang masih melestarikan adat jilu ini adalah Kabupaten Madiun, Khususnya di Desa Tulung Kecamatan Saradan. Yang mana mayoritas dari masyarakat setempat masih menganut ajaran nenek moyang sampai sekarang ini. Bagi masyarakat setempat adat jilu merupakan larangan perkawinan yang tidak boleh dilanggar. Hal ini berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan jilu adalah adanya kejadian

¹ Imamul Mujahidin, Ita Rahmania Kusumawati, "Perlindungan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat, Studi Kasus Hukum Pernikahan Suku Samin Kudus", *TJISS: Tebuireng Journal of Islamic and Society*, Volume 4, Nomor 1, (2023), 3.

² Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 72.

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 51.

atau nasib buruk yang akan menimpa keluarga yang menikah, seperti sakit-sakitan, perceraian, sulit rejeki, bahkan kematian. Kepercayaan ini sangat di yakini oleh masyarakat setempat dari banyaknya kasus yang terjadi secara berulang. Sehingga doktrin sosial dalam masyarakat oleh para leluhur masih sangat dilestarikan, terutama dikalangan para orang tua. Maka dari itu tim pengabdian bagian Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari menyelenggarakan sosialisasi hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum islam, terkait dengan kepercayaan adat dan budaya serta agama yaitu mengenai Sosialisasi Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Adat Jilu oleh Para Tokoh Agama di Kecamatan Saradan Madiun.

Pentingnya kegiatan sosialisasi hukum ini kepada masyarakat Desa Tulung dengan materi yang berkaitan dengan hukum islam khususnya terkait larangan perkawinan adat jilu yang bertujuan untuk membantu memberikan pemahaman serta edukasi secara mendalam masalah hukum dalam Islam kepada masyarakat desa tulung terkait dengan adat, budaya serta agama sebagai sumber kepercayaan yang memiliki nilai untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Sasaran dalam sosialisasi hukum Islam oleh pengabdian masyarakat adalah mencakup masyarakat secara keseluruhan, yang terdiri dari: perangkat desa, sesepuh desa, tokoh masyarakat, terutama dikalangan masyarakat yang notabene nya kurang pemahaman terhadap hukum Islam, serta generasi anak muda. Hal ini diharapkan bisa membantu membuka pemahaman masyarakat mengenai kepercayaan adat, budaya dan agama sebagai pedoman dalam hidup yang sesuai dengan syariah Islam, juga membantu permasalahan hukum terkait dengan larangan perkawinan adat, sehingga para perangkat desa, sesepuh serta tokoh masyarakat bisa memberikan penjelasan mengenai hukum tertulis dengan kepercayaan adat yang dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam.

METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum khususnya dibidang hukum Islam terkait dengan Larangan Perkawinan Adat Jilu di Kecamatan Saradan Madiun. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini di targertkan kepada seluruh masyarakat kecamatan saradan khususnya desa tulung, terutama para orang tua dan generasi muda yang menjadi cikal bakal penerus, serta menghadirkan pihak-pihak terkait dengan sosialisasi ini seperti perangkat desa dan beberapa tokoh Islam sebagai narasumber pengisi materi dalam sosialisasi dan penyuluhan hukum ini. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hasil dari sosialisasi dan penyuluhan hukum ini adalah bagaimana masyarakat harus menyikapi kepercayaan terkait larangan adat jilu, baik dari tujuan atau dampak yang ditimbulkan. Sehingga sosialisasi ini diharapkan bisa membatu dalam mengedukasi masyarakat mengenai keterkaitan hukum Islam dan adat yang bisa diterima di lingkup masyarakat terutama sesuai dengan hukum syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahap Perencanaan Sosialisasi Hukum Tslam Tentang Larangan Perkawinan Adat Jilu Oleh Para Tokoh Agama di Desa Tulung Madiun

Melaksanakan proses perencanaan sosialisasi hukum Islam di desa tulung madiun ini berawal dari usulan dari masyarakat yang khawatir mengenai sudut pandang dan kultur doktrin sosial mengenai larangan adat jilu semakin merambak di generasi berikutnya. Hal

ini dikhawatirkan akan hilangnya kepercayaan terhadap kodrat manusia kepada sang pencipta jika kejadian baik ataupun buruk adalah niscaya kehendak Allah swt. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tahun akademik Desember 2023 di Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Kegiatan ini berfokus dalam sosialisasi hukum Islam oleh para tokoh terkait dengan adat jilu yang diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah terkait dalam pengambilan hukum yang tepat di lingkup masyarakat, dengan tujuan menciptakan pemikiran bernuansa islami yang sesuai dengan syariat dalam menghadapi polemik sosial kultur kepercayaan adat yang dianggap melewati garis ketentuan hukum syariat Islam, dalam pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dengan beberapa tahap:

a) Observasi dan Wawancara Tokoh Agama di Desa Tulung Madiun

Kegiatan proses perencanaan sosialisais hukum Islam di kecamatan saradan yaitu dengan observasi serta wawancara dengan beberapa tokoh Islam setempat, juga diartikan sebagai kegiatan sharing pemikiran atau pemahaman sebagai bentuk dukungan serta masukan untuk dilaksanakannya sosialisasi dan penyuluhan hukum Islam terkait dengan larangan adat jilu. Tahap ini penyelenggara melakukan kesepakatan dengan tokoh agama di desa Tulung mengenai konsep sosialisasi hukum Islam terhadap larangan adat jilu kepada masyarakat setempat dengan menambahkan kultul budaya adat yang sesuai dengan syariah Islam.



Gambar 1. Wawancara Dengan Tokoh Islam Terkait Dengan Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Islam Di Desa Tulung Madiun.

b) Tindakan Koordinasi dengan Masyarakat Sebagai Bentuk Promotorisasi Berjalannya Sosialisasi Hukum Islam di Desa Tulung Madiun

Kegiatan proses perencanaan sosialisais hukum Islam di desa Tulung yaitu selain observasi serta wawancara dengan beberapa tokoh agama setempat, juga mendatangi beberapa masyarakat yang mampu menjadi promotor seluruh warga setempat demi keberhasilan program sosialisasi hukum Islam yang akan dilakukan. Juga diartikan sebagai kegiatan mufakat, sharing pemikiran atau pemahaman sebagai bentuk dukungan serta masukan untuk dilaksanakannya sosialisasi dan penyuluhan hukum Islam terkait dengan larangan adat jilu.

B. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Adat Jilu Oleh Para Tokoh Agama di Desa Tulung Madiun

Tahapan pelaksanaan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam mengukur presentase keberhasilan suatu program yang dilakukan, dalam tahapan ini penyelenggara

bersama para promotor masyarakat menyediakan lembaran yang berisikan informasi dan materi pemahaman terkait dengan sosialisasi hukum Islam terkait dengan larangan adat jilu dengan dikolaborasikan dengan kultur budaya adat yang selaras dengan syariah Islam, ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami alur sosialisasi hukum yang dilakukan.

Keberhasilan target sosialisasi dan penyuluhan hukum Islam dilihat dari antusias masyarakat terkhusus generasi muda yang hadir. Penyampaian materi oleh para tokoh Islam tentang hukum Islam dan budaya adat disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum dengan membagikan layar presentator dan buku panduan Islam mengenai hukum Islam dan budaya adat (*'urf*) yang diterima dalam syariah Islam.

C. Hasil Sosialisasi Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Adat Jilu Oleh Para Tokoh Agama di Desa Tulung Madiun

Tradisi dikenal sebagai adat istiadat, yaitu sebuah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari sebuah penduduk asli yang mencakup nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang saling berhubungan.⁴ Sedangkan dalam Islam juga terdapat *'urf* sama dengan istilah kata *al-'adah* (kebiasaan), yaitu dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi tradisi yang dilakukan baik berupa ucapan ataupun perbuatan.⁵ Menurut para ulama *'urf* adalah adat kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan syari'at maupun akal. Namun ada sedikit perbedaan antara *al-adah* dan *'urf*. Perbedaan mendasar *al-adah* tidak semuanya bisa dijadikan sebagai hukum sedangkan *'urf* secara keseluruhan bisa dijadikan sebagai hukum.⁶

Larangan adat *jilu* biasa diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh anak ke *siji* (pertama) dan ke *telu* (ketiga) baik itu anak pertamanya laki-laki menikah dengan anak perempuan nomer tiga, atau sebaliknya. Masyarakat desa tulung berkeyakinan jika adat *jilu* merupakan larangan perkawinan yang harus di hindari. Adat *jilu* seolah menjadi bahan pertimbangan yang memiliki pengaruh dalam mencapai keluarga yang harmonis yaitu dengan pihak keluarga akan menanyakan perihal urutan kelahiran calon pasangan yang akan menikah dengan anaknya. Hal ini karena sudah menjadi tradisi secara turun temurun yang dipercaya oleh masyarakat.

Dari hasil observasi, adat *jilu* merupakan sebuah doktrin kepercayaan masyarakat terhadap ajaran nenek moyang serta dari banyaknya kasus yang terjadi secara berulang selalu dikaitkan dengan larangan adat tersebut, sehingga kulturisasi masyarakat setempat mengenai kepercayaan ajaran nenek moyang sangat begitu dilestarikan sampai sekarang. Alih-alih dengan hukum Islam, yang tidak mengatur mengenai larangan adat *jilu*, beberapa dari masyarakat dan generasi muda mempertanyakan mengenai kontradiksi diantara keduanya.

Larangan perkawinan adat *jilu* memang berada diantara keduanya yaitu *ma'ruf* dan *mungkar*. Hal ini berkaitan dengan larangan *jilu* merupakan adat yang bersumber dari nenek moyang yang dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dalam memilih jalan yang akan dipilih. Hal ini tentu memberi kebaikan jika mencegah suatu keburukan. Namun hal ini tidak dibenarkan dalam syari'ah Islam. Secara syari'ah larangan perkawinan dalam Islam

⁴ Arriyono dan Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

⁵ M. Umar, *Study Ushul Fiqh*, (Jakarta: 1987), 109.

⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam cet 1*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 199.

hanya terbagi dalam melarang melangsungkan perkawinan yang memiliki hubungan nasab, persusuan, dan kekerabatan. Sedangkan dalam larangan adat *jilu* bukanlah termasuk salah satu diantara larangan perkawinan yang disebut dalam Islam.

Dari pernyataan diatas, memang banyak kasus yang terjadi jika dilihat dari dampak melanggar adat *jilu*, hal ini jelas menimbulkan *mudhorot* dalam kepercayaan dan sosial masyarakat. Akan tetapi, jika kepercayaan tersebut terus dilestraikan tanpa mengambil dari sisi syariah Islam tentu akan lebih membawa *mudhorot* yaitu tidak terlindunginya *hifdz nafs* dan *hifdz ad-din*.⁷

Sebagai antisipasi dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap doktrin kepercayaan adat yang tidak sesuai dengan ajaran islam adalah dengan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat tentang hukum Islam dengan budaya adat, memberikan pengetahuan terhadap fenomena dan munculnya suatu kepercayaan adat yang terkait dengan ketentuan syariah, serta menumbuhkan pemikiran berbasis agama Islam sebagai jalur penyelesaian masalah apapun, terutama dalam larangan perkawinan adat *jilu*.

Ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat di desa tulung, yakni kurangnya pemahaman terkait hukum islam dengan budaya adat yang sudah berlaku sejak lama, kurangnya kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum Islam untuk pedoman hidup, doktrinasi yang kuat membuat masyarakat setempat sulit dalam menerima ajaran yang sesuai dengan syariah, kurangnya kegiatan islami seperti pengajian, serta ibadah yang dilakukan secara rutin di masjid atau mushola terdekat.

Kegiatan pengabdian bertema sosialisasi dan penyuluhan hukum Islam ini sudah dilakukan pada periode akademik tahun 2023 bulan Desember di Desa Tulung Madiun. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah seluruh masyarakat desa Tulung terkhusus pada generasi orang tua dan milineal. Beberapa generasi muda antusias dalam mempertanyakan sesuai dengan pola pikir anak muda yang kritis terhadap pameri tentang kesinambungan antara hukum larangan adat dengan hukum Islam.

Setelah dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan hukum islam terkait dengan larangan adat *jilu* oleh para tokoh Islam setempat, adanya pemahaman baru yang didapat oleh masarakat desa tulung, bahwa kepercayaan adat bisa dilewati dan di selesaikan melalui pemikiran hukum Islam yang relevan dengan syariah dan bisa diterima di kehidupan masyarakat, adanya permasalahan larangan adat, masyarakat perlu mendatangi tokoh Islam serta sesepuh desa yang lebih paham mengenai suatu adat yang sesuai dengan syariah Islam atau tidak.

Dampak negatif dari perilaku kepercayaan adat leluhur jika tidak di sanding dengan pemahaman hukum agama akan memunculkan kultul sosial yang sangat mengedepankan ajaran leluhur daripada bertolak pada hukum syariah Islam. Tentu saja ini berimbas pada generasi muda yang begitu kritis dengan apa yang tidak selaras dengan perkembangan jaman akan mengakibatkan perseteruan antar masyarakat, kalangan, bahkan dalam keluarga sendiri.

Perlu adanya pendampingan dari segi sisi agama yang harus lebih di tegakkan dari pihak yang terkait seperti tokoh agama setempat yang harus sering dan gencar untuk meningkatkan pendidikan islami di masyarakat setempat, seperti pengajian rutin, tausiyah

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019), 442-443.

keislaman, serta bimbingan dasar dalam hukum Islam bagi masyarakat yang notabeneanya memiliki tingkat pendidikan dibawah rata-rata.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi hukum Islam tentang larangan perkawinan adat jilu oleh para tokoh agama di Desa Tulung Madiun dilakukan dengan beberapa tahap pendekatan baik dari tokoh agama dan masyarakat setempat. Sosialisasi hukum Islam yang diberikan telah memberi pemahaman serta informasi terkait bagaimana hukum Islam dalam memandang suatu larangan adat yang harus sesuai dan memiliki nilai-nilai syariah Islam.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Imamul Mujahidin, Ita Rahmania Kusumawati, "Perlindungan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat, Studi Kasus Hukum Pernikahan Suku Samin Kudus", *TJISS: Tebuireng Journal of Islamic and Society*, Volume 4, Nomor 1, (2023), 3.

Buku

A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Arriyono dan Siregar, *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1985.

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

M. Umar, *Study Ushul Fiqh*, Jakarta: 1987.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019.